

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI UNTUK
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



OLEH :

**HANDONO SUBIAKTO
NIM 201020251109**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2013**

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI UNTUK
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH :
HANDONO SUBIAKTO
NIM 201020251109


**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJUI PADA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2013**

Pembimbing I



Prof. I Made Widnyana, SH., MH


Pembimbing II



Dr. Adityawarman, SH., MH


Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 6 September 2013

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/006/VIII/2013/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN NO. 12967/D/T/K-III/2012


PERSETUJUAN TESIS

NAMA : HANDONO SUBIAKTO
NIM : 201020251109
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI UNTUK
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

Dr. ADITYAWARMAN, SH., MH

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas sedemikian banyak nikmat dan rahmat-Nya telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kemampuan berfikir sehingga dalam penulisan tesis ini tiada suatu hambatan yang menghalangi dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam tesis ini penulis mengambil judul Pertanggungjawaban Korporasi Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penulis menyadari bahwa materi tesis ini masih perlu dianalisis dengan menggunakan lebih banyak referensi teori agar diperoleh suatu karya ilmiah yang lebih baik. Semua itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, sehingga menyebabkan penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun akan senantiasa terbuka lebar demi penyempurnaan tulisan ini.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu dari lubuk hati yang paling dalam, tidaklah berlebihan jika dalam kesempatan ini penulis mengucapkan penghargaan, apresiasi, serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Moh. Djatmiko SH., MSi, Rektor Ubhara, beserta seluruh staf dan tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti.
2. Prof. Made Widnyana, SH., MH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Ubhara sekaligus selaku dosen pembimbing materi, yang penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan kepada

peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

3. Irjen Pol (Purn) Dr Adityawarman, SH., MH., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibunda tercinta yang selalu memberi semangat dalam menempuh pendidikan di Ubhara.
5. Istri dan anakku tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, doa, dan semangat dalam menempu pendidikan di Ubhara.
6. Rekan-rekan kerja dikantor dan mahasiswa Ubhara yang seangkatan, serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang mendorong dan memberikan segala bantuan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

Semoga amal baik semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya tesis ini penulis persembahkan untuk BIKSA MAHWASTU DASI universitas Bhayangkara sebagai tanda bhakti dengan harapan semoga penulisan karya ilmiah yang sederhana ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemuliaan tugas dan profesi dimasa yang akan datang.

Jakarta, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Motto	
Kata pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan dan manfaat penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran teoritis dan Konseptual	13
E. Metode penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Korupsi	17
B. Sejarah Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum	30
1. Tahap Pertama	30
2. Tahap Kedua	31
3. Tahap Ketiga	31
C. Pengertian Korporasi	34
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	37

1. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan-----	38
2. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan-----	39
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti-----	48
B. Perumusan Pidana Terhadap Korporasi-----	68
C. Bentuk Sanksi yang dijatuhkan terhadap Korporasi-----	85
BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL KORUPSI-----	88
A Menggunakan Instrumen Hukum Perdata-----	90
B Menggunakan Instrumen Hukum Pidana-----	93
C Menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang-----	95
D Penerapan Restorative Justice dalam konteks Ultimum remedium terhadap korporasi-----	98
BAB V PENUTUP-----	109
A Kesimpulan -----	109
B Saran -----	111
DAFTAR PUSTAKA-----	113
Lampiran	

ABSTRAK

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dari persoalan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan korporasi menyangkut masalah kemampuan bertanggung jawab korporasi, kesengajaan atau kealpaan korporasi, dan alasan pemaaf korporasi .

Kesalahan (*schuld*) berkaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia alamiah. Hal tersebut dikarenakan seseorang dapat dipidana tidak cukup dengan melihat orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi juga harus ada syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan.

Kesalahan merupakan hal yang fundamental dalam pemidanaan. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atau orang tersebut mempunyai kesalahan. Unsur-unsur kesalahan terdiri dari:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berbicara mengenai masalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau kesalahan (*schuld*) korporasi maka akan membahas persoalan, bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila korporasi yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya. Dimana kesalahan itu bukan bersifat individual tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan. Sementara itu korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi, asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zondel schuld*) tetap tidak ditinggalkan .

Sehubungan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

ABSTRACT

Upon the acceptance of the corporation as the subject of the crime can not be separated from the question of criminal responsibility or fault in the broadest sense possible. Corporate criminal liability or fault comes to the ability of corporate responsibility, intention or negligence corporation, and the corporation excuses.

Error (*schuld*) is closely related to the crimes committed by the natural man. That is because a person can be imprisoned not enough to see that people have committed acts contrary to law or is against the law, but also there should be a requirement that the person committing it has errors.

Is fundamental error in sentencing. People who commit crimes can be punished if such person can be accounted for in the criminal law or the person has an error. Fault elements consist of:

- a. Responsible for the ability of the creator (*schuldtauglichkeit* or *zurechnungsfahigkeit*), meaning that the state of the soul of the creator should be normal
- b. The suspect with the inner relationship between the form of intentional actions (*dolus*) or negligence (*culpa*).
- c. Not eliminate the reason that there is no error or excuses.

Speaking on the issue of criminal liability against a corporation or an error (*schuld*) corporation then will discuss the issue, how the influence of the principle of error if the corporation is accountable under criminal law. Related to the corporation can be blamed if there is intent or negligence on the people who was instrumental equipment. Where the error was not individual but collective because corporations receive benefits.

While the corporation can still have an error with an error of construction management or board members. To account for the corporation, the principle of no punishment without fault (*geen straf zondel schuld*) remained abandoned. In relation to the imposition of criminal liability on the corporation, there are three models of corporate criminal liability, namely:

- a. Governing the corporation as a responsible manufacturer and administrators who are responsible;
- b. Makers and administrators of the corporation as responsible;
- c. Makers and corporations as well as being in charge.